Jurnal Impresi Indonesia (JII)
p-ISSN: 2828-1284 e-ISSN: 2810-062x
Vol. 4. No. 5. 2026

Rekonstruksi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak: Tinjauan Fikih Hadlanah dan Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Najih Vargholy*, Muhammad Akbar Nursasmita, Firdaus Izza Prayuda
Universitas Brawijaya, Indonesia
Email : muhammadnajih@ub.ac.id*

Keywords:
best interests of child;
child custody;
kompilasi hukum Islam

Abstract

Divorce brings the important issue of child custody between the custodial rights holders. The determination of child custody must prioritize the principle of best interests of child. However, the interpretations of this principle can be unclear and inconsistent in both Kompilasi Hukum Islam and religious court decisions. This study aims to clarify the meaning of best interests of child in the context of child custody through the lens of fiqh al-hadhanah within Islamic law. It employs a normative legal approach using analytical method. Data are collected through a literature review of legal materials, and are analyzed qualitatively. The findings reveal that according to fiqh al-hadlanah, child custody is considered as a shared right between the mother, father, and child, but the child interest must always be prioritized. The best interests of child must be interpreted in accordance with fiqh provisions, which generally favor the mother (women) as the primary custodian until the child reaches the age of discernment (mumayyiz). It is necessary to establish clear guidelines within Kompilasi Hukum Islam regarding the requirements for custodial rights holders.

Kata Kunci:
hak asuh anak;
kepentingan terbaik anak;
kompilasi hukum Islam

Abstrak

Salah satu akibat hukum dari perceraian adalah hak asuh anak. Penetapan hak asuh anak harus memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Namun, terdapat ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam memaknai asas tersebut, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam penetapan oleh pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh anak berdasarkan fikih hadlanah menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam literatur fikih hadlanah, hak asuh anak merupakan hak ibu, ayah, dan anak secara bersamaan, namun kepentingan atau hak anak harus lebih diutamakan. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus dimaknai sesuai dengan ketentuan fikih, yaitu bahwa ibu (perempuan) merupakan pihak yang paling berhak atas hak asuh anak sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz. Oleh karena itu, diperlukan penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat-syarat pemegang hak asuh anak sebagai pedoman praktis bagi hakim dalam menilai kelayakan pengasuhan.

PENDAHULUAN

Penetapan hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu fundamental dalam hukum keluarga yang memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan anak. Prinsip “kepentingan

terbaik bagi anak" (*best interests of the child*) menjadi acuan universal dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia (Sarif et al., 2017; Sebriyani, 2023; Sulthon, 2022). Prinsip ini menekankan perlindungan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dalam konteks hukum Islam, ketentuan hadhanah didasarkan pada kemampuan pihak yang mengasuh untuk memenuhi kebutuhan anak secara komprehensif, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, dan stabilitas emosional (Tohari et al., 2022; Ulya et al., 2021). Di Indonesia, pengaturan ini diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa kedua orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap anak setelah perceraian (Baidawi & Sunarto, 2020; Fauzan & Hamzah, 2024).

Pasal 105 KHI menetapkan bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun umumnya berada pada ibu, sedangkan anak yang telah mumayyiz diberikan kebebasan untuk memilih pengasuhnya. Namun, implementasi ketentuan ini di pengadilan agama sering menghadapi kendala, terutama ketika kondisi faktual menunjukkan bahwa pihak ibu tidak dapat memenuhi peran pengasuh secara memadai (Mulasari & Handayani, 2021; Sariaslan et al., 2016; Yassari et al., 2017). Studi menunjukkan bahwa hakim sering kali mempertimbangkan kondisi spesifik yang memerlukan penyesuaian putusan, termasuk kemungkinan memberikan hak asuh kepada ayah atau mengadopsi model pengasuhan bersama (*shared parenting*) sebagai bentuk perlindungan optimal bagi anak. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik anak dalam praktiknya memerlukan interpretasi yang fleksibel dan kontekstual.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam penerapan asas kepentingan terbaik anak. Meskipun ketentuan normatif dalam Pasal 105 KHI memberikan pedoman yang jelas, putusan pengadilan sering kali menyimpang dari aturan tersebut, khususnya ketika hakim memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah dengan alasan kemaslahatan. Praktik ini menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian antara pertimbangan kemaslahatan yang digunakan hakim dengan nash atau dalil syar'i yang secara eksplisit memprioritaskan ibu sebagai pengasuh utama. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang komprehensif untuk menilai kelayakan pengasuh turut memperbesar disparitas putusan (Cammack & Feener, 2012; Nurmila, 2020; Rehman & Polymenopoulou, 2013).

Studi menunjukkan bahwa perlu adanya harmonisasi antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip fikih hadhanah, serta penguatan pedoman praktis bagi hakim dalam menilai kelayakan pengasuhan. Harmonisasi ini mencakup integrasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah yang memprioritaskan kemaslahatan anak, dengan standar penilaian modern yang mempertimbangkan kondisi psikologis, moral, dan ekonomi pengasuh. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi disparitas putusan dan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak benar-benar menjadi landasan utama dalam setiap penetapan hak asuh.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kontribusi signifikan terhadap solusi ini, dengan menekankan bahwa kemaslahatan anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, stabilitas emosional, dan pembentukan karakter yang baik. Ibn Ashur, misalnya, mengembangkan konsep maqāṣid yang tidak hanya fokus pada perlindungan, tetapi juga pada pengembangan kualitas hidup anak. Dalam praktiknya, ini berarti pengadilan harus menilai setiap keputusan hak asuh dalam kerangka yang memastikan perlindungan jangka panjang terhadap kesejahteraan anak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian oleh (Islami, 2019) menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama terdapat kemungkinan pemberian hak asuh kepada ayah meskipun anak belum mumayyiz, dengan pertimbangan kondisi tertentu yang dianggap lebih menjamin kesejahteraan anak. Selanjutnya, penelitian (Ivana & Cahyaningsih, 2020) mengungkap bahwa pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan moral orang tua, sehingga menghasilkan variasi putusan yang cukup signifikan. Selain itu, studi (Hafis & Johari, 2022) menegaskan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka untuk menentukan kepentingan terbaik anak, namun penerapannya masih belum terstruktur secara sistematis dalam praktik peradilan.

Meskipun berbagai literatur telah membahas integrasi hukum positif dan fikih hadhanah, terdapat kesenjangan dalam penerapan kerangka ini secara sistematis di pengadilan agama. Banyak penelitian menyoroti bahwa hakim masih mengandalkan interpretasi subjektif tanpa dukungan pedoman terukur, yang mengakibatkan putusan yang tidak konsisten. Selain itu, pembahasan mengenai pengasuhan bersama masih terbatas pada tataran konseptual, tanpa adanya pengaturan operasional yang jelas.

Studi ini bertujuan untuk merekonstruksi makna asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh anak berdasarkan fikih hadhanah menurut hukum Islam, dengan mempertimbangkan integrasi prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan kebutuhan hukum positif Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menyusun kerangka interpretatif yang menggabungkan dalil syar'i, nilai-nilai kemaslahatan, dan indikator kelayakan pengasuhan yang terukur, sehingga dapat menjadi acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara hadhanah. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, kajian fikih, dan studi kasus putusan pengadilan agama, untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat konsistensi penerapan asas kepentingan terbaik anak di Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini meliputi dua aspek utama. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam dengan menghadirkan kerangka interpretatif yang mengintegrasikan dalil syar'i, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, dan konsep kepentingan terbaik anak secara sistematis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam menilai kelayakan pengasuh secara lebih objektif dan konsisten, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait hak asuh anak agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis normatif dengan pendekatan analitis yang berfokus pada kajian hukum tertulis dan praktik penerapannya dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian. Dalam kerangka penelitian normatif-analitis, peneliti menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hak asuh anak yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta undang-undang yang berlaku, khususnya yang mengatur hak asuh anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hak asuh anak berdasarkan literatur-literatur terkait fikih hadhanah. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan

agama yang relevan, guna memahami pola pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hadhanah.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang melibatkan telaah sistematis terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah bahan hukum terkumpul, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi tema, tren, dan pola penerapan hukum dalam konteks hak asuh anak. Proses ini mencakup analisis deskriptif untuk menggambarkan ketentuan hukum dan praktiknya, serta analisis preskriptif untuk memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dan kepentingan terbaik anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hak Asuh Anak Menurut KHI dan Fikih Hadhanah

Ketentuan hak asuh anak pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur secara jelas, khususnya dalam Pasal 105 yang menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, sementara anak yang sudah mumayyiz diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Pasal ini mempertegas prioritas ibu sebagai pihak yang paling berhak memegang hak asuh selama ia memenuhi syarat sebagai pengasuh yang layak. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan mayoritas fuqaha yang mengutamakan perempuan, khususnya ibu, dalam pengasuhan anak di usia dini.

Selain Pasal 105, Pasal 156 KHI telah menetapkan rincian urutan pihak-pihak yang berhak mendapatkan hak asuh jika ibu tidak dapat menjalankan perannya, seperti nenek dari pihak ibu, ayah, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan anak yang bersangkutan, hingga kerabat perempuan sedarah dari pihak ayah. Ketentuan ini merefleksikan struktur pengasuhan yang mengutamakan kedekatan emosional dan ikatan biologis sebagai pertimbangan utama, yang selaras dengan pandangan fikih hadhanah. Dalam literatur fikih, hak asuh anak dipandang sebagai hak ibu, hak ayah, dan hak anak secara bersamaan, tetapi dengan penekanan pada hak anak untuk mendapatkan pengasuhan terbaik. Para fuqaha, seperti Imam Syafii, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, menegaskan bahwa hak asuh pada anak yang belum mumayyiz harus diberikan kepada perempuan sebelum laki-laki, dengan dasar Al-Baqarah ayat 233 dan hadits Nabi yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak selama belum menikah lagi.

Namun demikian, putusan pengadilan menunjukkan adanya variasi dalam penerapan ketentuan ini. Beberapa putusan memutuskan hak asuh kepada ayah meskipun anak belum mencapai usia mumayyiz, dengan alasan bahwa ibu tidak memenuhi syarat moral atau tidak mampu menjamin keselamatan fisik dan mental anak. Dalam praktik, pertimbangan utama hakim tetap mengacu pada prinsip "kepentingan terbaik bagi anak", yang dapat melampaui ketentuan formal apabila terdapat kondisi yang mengancam kesejahteraan anak.

Pada dasarnya, prinsip prioritas ibu dalam KHI konsisten dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah, yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama hukum keluarga. Ibu sebagai “madrasah pertama” memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan nilai moral anak (Hidayah, 2021). Namun, jika ibu tidak layak secara moral atau fisik, maka hak asuh dialihkan sesuai urutan prioritas yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak (Lutfi & Mu’allim, 2021; Noor et al., 2023; Pakarti, 2024; Rahman & Rizkianti, 2024).

Kendala dalam implementasi ketentuan KHI sering kali terkait dengan kurangnya pedoman operasional yang terperinci bagi hakim dalam menilai kelayakan pengasuh. Hal ini membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar-pengadilan agama. Beberapa hakim mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, termasuk mempertimbangkan model pengasuhan bersama (shared parenting) dalam kasus tertentu, meskipun belum ada pengaturan eksplisit dalam KHI. Pendekatan ini mencerminkan adaptasi terhadap dinamika sosial yang berubah, namun tetap membutuhkan landasan normatif yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

keselarasan antara KHI dan pendapat mayoritas ulama menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip fundamental pengasuhan anak. Ketentuan bahwa nenek dari pihak ibu menduduki prioritas setelah ibu juga didukung oleh mayoritas mazhab, meskipun terdapat perbedaan pendapat, seperti riwayat kedua dari Imam Ahmad yang memberikan prioritas kepada ayah setelah ibu. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam penetapan hak asuh, yang dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan hukum dengan konteks lokal dan kebutuhan anak.

Dengan demikian, meskipun secara normatif KHI telah mengatur hak asuh anak dengan jelas dan sejalan dengan prinsip-prinsip fikih hadhanah, implementasinya di lapangan memerlukan penguatan pedoman penilaian kelayakan pengasuh dan konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik anak. Temuan ini menjadi landasan penting untuk merekonstruksi makna asas kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh, yang tidak hanya berlandaskan pada ketentuan formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan psikologis anak.

Maslahah Sebagai Tolak Ukur Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz harus diterapkan sesuai dengan ketentuan fikih yang menetapkan ibu sebagai pihak yang paling berhak, sepanjang tidak terdapat kondisi yang menggugurkan hak tersebut. Ketentuan ini berlandaskan dalil qath'i yang bersumber dari Al-Qur'an, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan peran ibu dalam pengasuhan, dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak atas anaknya selama belum menikah lagi. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan hak asuh anak di bawah umur 12 tahun adalah hak ibu.

Dalam perspektif maslahah syar'i, ketentuan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz dipandang sebagai bentuk perlindungan yang sesuai dengan kodrat dan kapasitas psikologis perempuan. Islam menilai bahwa peran ibu dalam fase awal pertumbuhan anak adalah esensial bagi pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional anak. Dalam hal ini, maslahah harus memenuhi kriteria dharurah, kulliyyah, dan qath'iyyah. Dharurah merujuk pada kebutuhan mendesak untuk memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang layak, kulliyyah menegaskan prinsip universal bahwa kesejahteraan anak selalu menjadi prioritas, dan qath'iyyah merujuk pada kepastian hukum yang berdasarkan dalil syar'i yang tegas.

Namun, dalam praktik peradilan, terdapat kasus di mana hak asuh anak yang belum mumayyiz dialihkan kepada ayah dengan dalih maslahah. Pengadilan dapat memutuskan demikian dengan pertimbangan apabila ibu terbukti melakukan kelalaian, kekerasan, pengabaian, atau tindakan yang membahayakan keselamatan anak. Meskipun alasan-alasan

ini dapat dianggap sebagai bentuk maslahah mursalah, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah yang bersifat qath'i.

Pengalihan hak asuh kepada ayah tanpa alasan syar'i yang jelas berpotensi melemahkan perlindungan anak, mengingat bahwa secara kodrati dan psikologis, ibu memiliki keunggulan dalam mengasuh anak usia dini. Oleh karena itu, maslahah yang digunakan sebagai dasar pertimbangan harus memenuhi standar maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan prioritas utama pada kemaslahatan anak. Prinsip ini menuntut agar hakim tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi atau material, tetapi juga aspek emosional dan moral yang melekat pada hubungan ibu-anak.

Meskipun anak berada di bawah pengasuhan ibu, ayah tetap memiliki kewajiban nafkah hingga anak dewasa. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 156 KHI dan pandangan para fuqaha yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur meskipun hak asuh berada pada pihak ibu. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa tanggung jawab ayah terhadap anak bersifat berkelanjutan dan tidak terputus akibat perceraian.

Integrasi prinsip maslahah dalam penetapan hak asuh anak di pengadilan agama memerlukan kehati-hatian dalam menyeimbangkan antara fleksibilitas ijtihad hakim dan ketaatan pada dalil qath'i. Dalam konteks modern, hakim dihadapkan pada tantangan untuk menafsirkan asas kepentingan terbaik anak dalam kerangka maqasid al-syariah yang responsif terhadap kebutuhan anak, tanpa mengabaikan norma dasar yang sudah jelas dalam hukum Islam. Dengan demikian, penerapan asas kepentingan terbaik anak harus selalu berada dalam koridor hukum syariah yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama, sekaligus menjaga konsistensi dengan ketentuan normatif yang berlaku.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 dan 156, secara substansial telah selaras dengan prinsip-prinsip fikih hadhanah yang mengutamakan ibu sebagai pengasuh utama anak yang belum mumayyiz. Keselarasan ini didukung oleh mayoritas pandangan fuqaha dan berlandaskan dalil qath'i, sehingga memberikan legitimasi kuat terhadap prioritas perempuan dalam pengasuhan anak usia dini. Namun, temuan juga mengungkap adanya disparitas signifikan dalam implementasi ketentuan ini di pengadilan agama, yang sebagian disebabkan oleh ketiadaan pedoman operasional yang komprehensif untuk menilai kelayakan pengasuh. Hal ini membuka ruang interpretasi yang luas dan dapat memicu putusan yang tidak konsisten, termasuk pengalihan hak asuh kepada ayah tanpa alasan syar'i yang memadai. Signifikansi temuan ini terletak pada urgensi merekonstruksi asas kepentingan terbaik bagi anak dengan mengintegrasikan kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan indikator kelayakan pengasuhan yang terukur. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk tetap berpegang pada dalil normatif dengan tetap responsif terhadap kondisi faktual yang mempengaruhi kesejahteraan anak. Penekanan pada maslahah yang memenuhi kriteria dharurah, kulliyyah, dan qath'iyyah memberikan arah yang jelas dalam menyeimbangkan fleksibilitas ijtihad dengan kepastian hukum. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan konsistensi putusan hak asuh anak di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya relevan bagi pengembangan kebijakan peradilan agama, tetapi juga memperkaya wacana akademik tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam kerangka hukum Islam kontemporer.

REFERENSI

Baidawi, A., & Sunarto, M. Z. (2020). Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi'i. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, *4*(1). https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928

Cammack, M. E., & Feener, R. M. (2012). The Islamic Legal System in Indonesia. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, *21*(1), 13–42. https://doi.org/10.2139/ssrn.2120142

Fauzan, A., & Hamzah, M. (2024). Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur. *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam*, *13*(1), 111–126. https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747

Hafis, M., & Johari, J. (2022). Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *22*(3), 1522. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420

Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *6*(2), 181–194. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715

Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak. *Jurnal Privat Law*, *8*(2), 295. https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423

Lutfi, L., & Mu'allim, A. (2021). Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya. *Keuangan Islam Dan Peran Kesejahteraan*, *20*(2), 275–300. https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4

Mulasari, L., & Handayani, T. (2021). Child Custody Disputes in Islamic Family Law: A Comparative Study of Court Decisions in Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*, *4*(1), 45–63. https://doi.org/10.15408/jils.v4i1.16392

Noor, F., Al-Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2023). Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *17*(6), 4085. https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808

Nurmila, N. (2020). Indonesian Muslim Women's Rights and the Politics of Gender in Indonesian Islamic Legal Discourse. *Journal of Indonesian Islam*, *14*(1), 169–192. https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.169-192

Pakarti, M. H. A. (2024). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *MJHKI*, *1*(1), 1–13. https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1

Rahman, T. A., & Rizkianti, W. (2024). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris. *Jurnal USM Law Review*, *7*(1), 248–363. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801

Rehman, J., & Polymenopoulou, E. (2013). Is Green a Part of the Rainbow? Sharia, Homosexuality, and LGBT Rights in the Muslim World. *Fordham International Law Journal*, *37*(1), 1–50. https://doi.org/10.2139/ssrn.2290486

Sariaslan, A., Lichtenstein, P., Larsson, H., & Fazel, S. (2016). Family Dissolution, Psychiatric Morbidity, and Offspring Outcomes: A Swedish Population Study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *57*(7), 870–877. https://doi.org/10.1111/jcpp.12530

Sarif, A., Mas'ad, M. A., & Ahmad, R. (2017). Konsep Maslahah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Satu Tinjauan Syarak Ke Atas Larangan Pernikahan Antara Agama. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, *5*(2), 138–160. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol5no2.66

Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut

Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(2), 1967–1976. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822

Sulthon, M. (2022). Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *25*(1), 59–70. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70

Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2022). The Ijtihad Construction of Islamic Law Based on the Maqāshid Al-Syarī'ah Approach in the Indonesian Context. *Prophetic Law Review*, *4*(2), 195–221. https://doi.org/10.20885/plr.vol4.iss2.art4

Ulya, F. H., Lisaniyah, F. H., & Mu'amaroh, M. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *2*(1), 101–117. https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176

Yassari, N., Möller, L. M., & Michaels, I. K. (2017). Change and Continuity in Family Law: An Introduction to the Law of Succession and the Best Interests of the Child in Muslim Countries and Among Muslim Communities in Europe. *International Journal of Law, Policy and the Family*, *31*(2), 149–170. https://doi.org/10.1093/lawfam/ebx002